

## **Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital**

**Fadil Mas'ud<sup>1</sup> \*, Izhatlaili<sup>2</sup>, Yunitha Devrudyant Doko<sup>3</sup>, Karolus Budiman Jama<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

<sup>2, 3</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*E-mail: fadil.masud@staf.undana.ac.id

---

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history**

*Received: 26-8-2025*

*Revised: 28-8-2025*

*Accepted: 1-9-2025*

#### **Keywords**

Pendidikan Bahasa Indonesia, literasi hukum, literasi kritis, integrasi hukum, era digital.

---

### **ABSTRACT**

Pendidikan Bahasa Indonesia berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum di era digital, terutama dalam menanggulangi rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pendidikan Bahasa Indonesia dapat menguatkan literasi hukum melalui pendekatan literasi kritis dan menjelaskan cara-cara integrasi literasi hukum dalam pembelajaran bahasa sesuai dengan tuntutan era digital. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, artikel ini mengkaji literatur, dokumen hukum, serta penelitian terdahulu terkait topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi literasi hukum masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan informasi hukum di ruang digital, masih rendah sehingga berpeluang menimbulkan perbuatan melanggar hukum. Hal ini memperlhatkan perlunya integrasi literasi hukum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan memanfaatkan teks hukum dan analisis wacana kritis dalam pembelajaran bahasa, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap hukum dan kebijakan yang ada. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Bahasa Indonesia, melalui integrasi literasi hukum, mampu menciptakan generasi muda yang lebih melek hukum, adaptif terhadap perkembangan digital, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih sadar hukum.

*Indonesian Language Education plays a crucial role in enhancing legal literacy in the digital era, particularly in addressing the low level of legal awareness among the Indonesian public. This article aims to analyze how Indonesian Language Education can strengthen legal literacy through a critical literacy approach and explain ways to integrate legal literacy into language education in line with the demands of the digital age. Using a qualitative descriptive research method with a literature review, this article examines relevant literature, legal documents, and previous studies on the topic. The findings show that the condition of legal literacy in Indonesian society, particularly in relation to the use of legal information in the digital space, remains low. This highlights the need for the integration of legal literacy into Indonesian language education to improve legal awareness. By utilizing legal texts and critical discourse analysis in language learning, students can develop critical thinking skills regarding laws and existing policies. This article concludes that Indonesian Language Education, through the integration of legal literacy, can create a generation that is more legally literate, adaptive to digital developments, and able to participate in a society that is more legally aware..*

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



---

**How to Cite:** Mas'ud, F., Izhatlaili. Kale, Y. D., Jama., K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9-21. doi: 10.35508/haumeni.v5i2.24455

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum dan pendidikan. Era digital membuat akses terhadap informasi hukum menjadi semakin cepat dan luas melalui media daring, portal berita, hingga dokumen regulasi online. Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi hukum secara tepat. Banyak masyarakat yang masih kesulitan menafsirkan teks hukum dan peraturan yang kompleks, sehingga menimbulkan potensi salah tafsir maupun rendahnya kesadaran hukum (Suryati et al., 2024).

Literasi hukum menjadi hal yang sangat penting dalam menjawab tantangan tersebut. Menurut Wicipto Setiadi, literasi hukum adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, serta menggunakan informasi hukum secara benar dan bertanggung jawab (Sutiyoso, 2021). Sayangnya, rendahnya literasi hukum di masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya minat membaca, rendahnya literasi digital, hingga kurangnya pemahaman kritis terhadap wacana hukum (Kale et al., 2025).

Di era digital, banjir informasi (*information overload*) justru menghadirkan tantangan baru. Informasi hukum bercampur dengan hoaks, disinformasi, maupun ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Kondisi ini dapat menyesatkan masyarakat dalam memahami regulasi, bahkan bisa memicu pelanggaran hukum. Oleh karena itu, literasi digital menjadi pilar penting yang mendukung literasi hukum, yakni kemampuan menyeleksi, memverifikasi, dan menyikapi informasi hukum dengan kritis dan etis (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023).

Data menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia masih berada pada level sedang. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 mencatat bahwa indeks literasi digital Indonesia hanya mencapai angka 3,49 dari skala 1–5, meningkat tipis dari angka 3,46 pada tahun 2021 (KOMINFO, 2022). Artinya, meskipun ada perbaikan, kualitas literasi digital masyarakat belum cukup kuat untuk menghadapi derasnya arus informasi hukum di era digital.

Selain itu, terdapat ketimpangan tingkat literasi digital antar daerah. Beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur tercatat memiliki indeks literasi digital tertinggi, sementara DKI Jakarta justru berada pada peringkat ke-8. Hal ini menunjukkan adanya disparitas kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan literasi digital termasuk didalamnya literasi hukum (JDIH Kabupaten Pekalongan, 2024).

Dalam konteks ini, Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki peran strategis untuk memperkuat literasi hukum. Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada keterampilan linguistik, tetapi juga diarahkan untuk melatih keterampilan berpikir kritis, analisis wacana, dan kemampuan literasi. Melalui teks hukum, teks berita, maupun teks regulasi, siswa dan mahasiswa dapat dilatih untuk

membaca secara kritis, menafsirkan makna, serta mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hukum (Priyatni, 2022).

Indonesia memiliki sistem pendidikan yang besar, dengan lebih dari 50 juta siswa, 4 juta guru, dan lebih dari 250 ribu sekolah. Tingkat melek huruf nasional cukup tinggi, mencapai 96% (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, literasi hukum belum secara eksplisit dimasukkan sebagai kompetensi utama dalam pendidikan formal. Hal ini menimbulkan kesenjangan, di mana generasi muda cerdas berbahasa tetapi belum tentu memiliki kesadaran hukum yang memadai (Anis et al., 2023).

Transisi Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan sejak tahun 2022 sebenarnya memberi ruang fleksibilitas bagi pendidik untuk mengintegrasikan literasi hukum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi berbasis teks hukum, berita regulasi, atau isu hukum digital dapat dijadikan bahan ajar untuk mengembangkan keterampilan membaca kritis dan menulis argumentatif (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, Pendidikan Bahasa Indonesia dapat menjadi wahana untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik.

Penguatan literasi hukum di sekolah maupun perguruan tinggi sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang di era digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, tindak kejahatan siber, maupun pelanggaran hak asasi manusia di kalangan remaja (Suryati et al., 2024). Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum tidak cukup diajarkan secara teoretis, melainkan harus diinternalisasikan melalui pembelajaran kontekstual.

Selain itu, literasi hukum digital juga penting dalam menghadapi isu privasi dan perlindungan data pribadi. Kebocoran data besar, seperti kasus BPJS Kesehatan dan Tokopedia, mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan ini menuntut masyarakat untuk lebih memahami hak-hak hukum mereka di ranah digital (Saly et al., 2023). Di sinilah Pendidikan Bahasa Indonesia berperan sebagai sarana untuk melatih keterampilan membaca dan memahami teks hukum digital secara kritis.

Melalui pendekatan berbasis literasi kritis, Pendidikan Bahasa Indonesia dapat menjadi jembatan antara keterampilan berbahasa dengan pemahaman hukum. Pembelajaran dapat diarahkan pada kemampuan menelaah regulasi, menganalisis wacana hukum, serta melatih keterampilan menulis argumen hukum yang logis dan komunikatif. Hal ini sekaligus mendukung penguatan kesadaran hukum di era digital yang semakin kompleks (Yudistira & Ramadani, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi literasi hukum masyarakat Indonesia di era digital; (2) menganalisis peran Pendidikan Bahasa Indonesia dalam membangun kesadaran hukum melalui penguatan literasi kritis; (3) menjelaskan cara integrasi literasi hukum ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai tuntutan era digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian lebih menekankan pada analisis konsep dan kajian teoritis mengenai peran Pendidikan Bahasa Indonesia dalam penguatan literasi hukum di era digital. Penelitian kepustakaan dianggap relevan karena mampu menelaah secara mendalam teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini (Cresswell, 2013).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, kebijakan pendidikan nasional termasuk Kurikulum Merdeka juga dijadikan acuan utama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, laporan survei literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan lembaga internasional seperti UNESCO mengenai literasi dan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur daring. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, artikel ilmiah, jurnal terakreditasi, serta dokumen pemerintah yang relevan. Sedangkan studi literatur daring diperoleh dengan mengakses jurnal elektronik dari berbagai basis data seperti Scopus, DOAJ, Google Scholar, serta portal resmi pemerintah seperti Kominfo, BPS, dan Kemendikbudristek. Dengan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki keragaman sumber dan kedalaman analisis.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data, kategorisasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih literatur yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, literasi hukum, dan era digital. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam beberapa tema, misalnya kondisi literasi hukum di Indonesia, peran Pendidikan Bahasa Indonesia, tantangan literasi hukum di era digital, serta strategi penguatan literasi hukum. Setelah itu dilakukan interpretasi untuk menafsirkan temuan-temuan dari berbagai sumber, kemudian hasil analisis dirumuskan menjadi kesimpulan yang menjawab fokus penelitian.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik berupa buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, data statistik, maupun laporan lembaga internasional. Triangulasi diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, objektif, dan komprehensif mengenai peran Pendidikan Bahasa Indonesia dalam penguatan literasi hukum di era digital (Moleong, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Literasi Hukum Masyarakat Indonesia di Era Digital

Literasi hukum diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Suryati et al., 2024). Dalam kerangka teoritis, literasi hukum merupakan bagian dari legal awareness atau kesadaran hukum, yang menurut Soekanto (2006) terbagi dalam empat indikator, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Jika indikator-indikator ini digunakan untuk membaca situasi di Indonesia, tampak jelas bahwa mayoritas masyarakat masih berada pada tahap pengetahuan hukum semata, sementara pemahaman, sikap, dan perilaku hukum belum sepenuhnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang digital.

Data empiris mendukung analisis tersebut. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (2022) menyatakan bahwa indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada angka 3,49 dari skala 5. Angka ini menandakan bahwa keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, termasuk dalam memahami informasi hukum, masih terbatas. Padahal, menurut UNESCO (2018), literasi digital yang baik harus mencakup keterampilan kritis untuk mengevaluasi informasi, termasuk informasi hukum, yang beredar di media digital. Rendahnya capaian indeks literasi digital ini menjelaskan mengapa masih banyak masyarakat yang mudah terjebak dalam penyebaran hoaks dan disinformasi hukum.

Kondisi ini juga diperparah oleh lemahnya budaya hukum masyarakat Indonesia. Teori budaya hukum Lawrence M. Friedman (2016) menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*), tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masih cenderung bersifat represif, di mana masyarakat taat hukum karena takut pada sanksi, bukan karena kesadaran intrinsik akan pentingnya hukum (Hidayat, 2021). Fenomena ini menjelaskan mengapa meskipun regulasi hukum digital sudah banyak diterbitkan, pelanggaran hukum digital seperti ujaran kebencian, penyebaran konten ilegal, dan pencurian data masih marak terjadi.

Contoh konkret dapat dilihat dari kasus kebocoran data pribadi besar-besaran yang menimpa BPJS Kesehatan pada tahun 2021 dan kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Kedua kasus tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi, tetapi juga memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum digital masyarakat. Banyak individu masih dengan mudah memberikan data pribadi mereka tanpa memahami risiko hukum yang ditimbulkan (Yudistira & Ramadani, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Suryati et al (2024) yang menyatakan bahwa literasi hukum masyarakat Indonesia masih lemah dalam aspek "preventif", yakni upaya mencegah diri dari potensi pelanggaran hukum.

Selain faktor budaya hukum, disparitas geografis juga memengaruhi kondisi literasi hukum. Laporan JDIH Kabupaten Pekalongan (2024) menyebutkan bahwa tingkat literasi digital di provinsi

---

seperti DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, sementara DKI Jakarta justru tidak menduduki posisi teratas meskipun akses internetnya sangat luas. Hal ini membuktikan bahwa ketersediaan infrastruktur digital saja tidak cukup; literasi hukum juga sangat bergantung pada kualitas pendidikan, budaya membaca, dan dukungan lingkungan sosial.

Fenomena ini juga relevan dengan teori information society yang dikemukakan oleh Castells (2010), bahwa dalam masyarakat berbasis informasi, akses terhadap data tidak otomatis menghasilkan pemahaman atau kesadaran yang lebih baik. Sebaliknya, tanpa keterampilan literasi kritis, banjir informasi justru dapat menimbulkan information disorder, yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Kondisi inilah yang dialami masyarakat Indonesia, di mana kemudahan akses terhadap informasi hukum di dunia digital tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum.

Generasi muda yang merupakan pengguna internet terbesar di Indonesia pun menghadapi tantangan serupa. Survei APJII (2022) menunjukkan bahwa 77% pengguna internet berasal dari kelompok usia 15–34 tahun. Namun, kelompok ini juga paling banyak terlibat dalam kasus pelanggaran hukum digital, seperti cyberbullying, plagiarisme, hingga pelanggaran hak cipta di media sosial. Padahal, generasi muda seharusnya berperan sebagai agen perubahan dalam penguatan literasi hukum digital. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya intervensi melalui jalur pendidikan, khususnya Pendidikan Bahasa Indonesia, untuk mengintegrasikan pembelajaran literasi hukum dalam praktik literasi kritis di sekolah dan perguruan tinggi.

Kesimpulannya, kondisi literasi hukum masyarakat Indonesia di era digital masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya indeks literasi digital, lemahnya budaya hukum, tingginya kasus pelanggaran hukum digital, serta disparitas antarwilayah menunjukkan perlunya strategi khusus untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu strategi yang relevan adalah melalui jalur pendidikan, khususnya Pendidikan Bahasa Indonesia, karena mampu melatih peserta didik untuk berpikir kritis, membaca teks hukum dengan pemahaman yang mendalam, serta menginternalisasi nilai-nilai kesadaran hukum dalam kehidupan digital.

## **Peran Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum melalui Penguatan Literasi Kritis**

Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, terutama generasi muda, karena ia tidak hanya mengajarkan keterampilan berbahasa secara teknis, tetapi juga menanamkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Menurut Freire (1970) dalam teori *critical pedagogy*, pendidikan bahasa dapat menjadi ruang pembebasan apabila digunakan untuk menumbuhkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) terhadap realitas sosial. Dalam konteks hukum, literasi kritis memungkinkan siswa untuk tidak sekadar membaca teks hukum secara literal, tetapi juga menafsirkan, mengkritisi, dan

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Secara teoretis, literasi kritis berbeda dengan literasi dasar. Jika literasi dasar hanya menekankan kemampuan membaca dan menulis, literasi kritis menekankan keterampilan untuk menafsirkan teks, mengidentifikasi ideologi di balik teks, serta menghubungkannya dengan struktur kekuasaan dan realitas sosial (Luke, 2014). Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, hal ini berarti bahwa teks hukum atau berita hukum dapat digunakan sebagai bahan ajar yang memungkinkan siswa berlatih membaca tidak hanya “*apa yang tertulis*”, tetapi juga “*mengapa teks itu ditulis*” dan “*untuk kepentingan siapa teks itu berlaku*”. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa hukum tidak berdiri netral, melainkan selalu terkait dengan dinamika politik, sosial, dan budaya.

Dalam praktik pembelajaran, guru Bahasa Indonesia dapat menggunakan teks hukum, seperti pasal dalam Undang-Undang, artikel berita hukum, atau wacana publik mengenai isu hukum tertentu, sebagai bahan analisis kritis. Misalnya, ketika siswa diminta membaca pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mereka tidak hanya diminta untuk memahami arti literal pasal tersebut, tetapi juga didorong untuk mendiskusikan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Dengan demikian, siswa berlatih untuk menyeimbangkan pemahaman normatif dan konsekuensi sosial dari suatu regulasi.

Peran Pendidikan Bahasa Indonesia dalam penguatan literasi hukum juga berkaitan dengan teori discourse analysis yang dikembangkan oleh Fairclough (1995). Analisis wacana kritis menekankan bahwa bahasa adalah sarana kekuasaan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa dapat menjadi alat untuk memahami bagaimana hukum dibingkai dan disampaikan melalui bahasa. Misalnya, kata-kata seperti “*sanksi*”, “*larangan*”, atau “*hak*” dalam teks hukum memiliki bobot ideologis yang dapat memengaruhi cara masyarakat memandang aturan. Melalui Pendidikan Bahasa Indonesia, siswa dapat dilatih untuk menelaah pilihan bahasa dalam teks hukum dan menghubungkannya dengan relasi kekuasaan yang ada.

Priyatni (2022) dalam kajiannya menyatakan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis literasi kritis mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa. Dalam penelitian yang dilakukannya, siswa yang diberikan tugas untuk menulis opini kritis terkait isu hukum digital (misalnya, perlindungan data pribadi) menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan argumentasi dan pemahaman hukum. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai hukum secara kontekstual.

Di era digital, peran Pendidikan Bahasa Indonesia dalam membangun literasi hukum semakin relevan karena siswa dihadapkan pada banyak teks hukum yang beredar di ruang

digital. Misalnya, informasi tentang kebijakan pemerintah, regulasi lalu lintas digital, atau isu hukum internasional. Tanpa kemampuan literasi kritis, siswa rentan salah memahami teks tersebut atau bahkan menyebarkan misinformasi hukum. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia yang menekankan keterampilan analisis, siswa dapat lebih terlatih dalam memilah teks hukum yang sah, menilai kredibilitas sumber, serta menyikapi informasi hukum secara kritis.

Lebih jauh lagi, Pendidikan Bahasa Indonesia juga dapat mengajarkan keterampilan komunikasi hukum. Literasi hukum tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga mencakup kemampuan menyampaikan informasi hukum kepada orang lain. Dalam hal ini, pembelajaran menulis esai, artikel, atau teks argumentatif dalam Bahasa Indonesia dapat diarahkan untuk menyuarakan opini hukum yang berbasis pada regulasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Hyland (2004) tentang *academic literacy*, di mana keterampilan berbahasa berfungsi untuk membangun argumen dalam diskursus sosial dan akademik.

Peran strategis Pendidikan Bahasa Indonesia juga relevan dengan fungsi bahasa sebagai alat demokrasi. Melalui penguasaan keterampilan literasi kritis berbasis hukum, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam wacana publik, baik di dunia nyata maupun digital. Mereka dapat memberikan kritik, masukan, atau pembelaan terkait kebijakan hukum menggunakan bahasa yang tepat, logis, dan persuasif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melahirkan generasi yang tidak hanya melek bahasa, tetapi juga melek hukum serta mampu menjaga keberlangsungan negara hukum demokratis.

## **Integrasi Literasi Hukum ke dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia sesuai Tuntutan Era Digital**

Integrasi literasi hukum ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia di era digital. Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak hanya berfokus pada keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, tetapi juga memiliki fungsi transformatif dalam menanamkan nilai-nilai kritis, termasuk kesadaran hukum. Menurut teori *multiliteracies* dari New London Group (1996), literasi di abad 21 tidak bisa lagi dipahami hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis teks cetak, melainkan harus mencakup literasi digital, literasi media, literasi budaya, dan literasi hukum. Pada akhirnya, Pembelajaran Bahasa Indonesia dapat menjadi wadah integratif untuk mengajarkan siswa bagaimana memahami hukum melalui teks, baik teks cetak maupun teks digital.

---

Salah satu cara integrasi literasi hukum dalam pembelajaran adalah melalui penggunaan teks otentik yang relevan dengan isu hukum. Misalnya, guru dapat menghadirkan potongan undang-undang, berita daring tentang kasus hukum, artikel opini hukum, maupun infografis digital yang beredar di media sosial. Penggunaan teks otentik memungkinkan siswa berlatih membaca secara kritis dan membedakan teks hukum yang valid dengan teks yang menyesatkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Halliday (1978) tentang *language as social semiotic*, yang menekankan bahwa bahasa selalu terkait dengan konteks sosial, termasuk dalam konteks hukum.

Selain melalui teks otentik, Integrasi juga dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning/PjBL*) yang mendorong siswa menghasilkan produk nyata terkait isu hukum. Misalnya, siswa diminta membuat artikel opini mengenai perlindungan data pribadi, menulis esai tentang fenomena hoaks hukum di media sosial, atau membuat poster digital kampanye “*Stop Ujaran Kebencian*”. metode ini membantu siswa memahami hukum sekaligus menginternalisasikan nilai hukum dalam keterampilan berbahasa. Penelitian Sitorus et al (2025) menunjukkan bahwa model PjBL dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis sekaligus menanamkan nilai kesadaran hukum pada siswa.

Selain PjBL, integrasi literasi hukum juga dapat memanfaatkan model pembelajaran berbasis teks (*genre-based approach*). Dalam model ini, siswa diajarkan untuk memahami struktur teks hukum (misalnya, teks peraturan, teks argumentasi hukum) sekaligus menghasilkan teks serupa dengan bahasa mereka sendiri. Hyland (2004) menekankan bahwa genre tidak hanya bentuk linguistik, tetapi juga praktik sosial. Dengan demikian, melalui pembelajaran menulis teks hukum sederhana, siswa belajar tidak hanya bagaimana menulis dengan benar, tetapi juga bagaimana menyampaikan pendapat hukum dalam forum akademik maupun publik.

Peran teknologi digital juga sangat penting dalam integrasi literasi hukum. Guru Bahasa Indonesia dapat memanfaatkan platform *Learning Management System* (LMS), aplikasi literasi digital, hingga media sosial edukatif untuk menghadirkan materi hukum yang interaktif. Misalnya, dengan mengadakan diskusi daring mengenai UU ITE, membandingkan pemberitaan hukum di berbagai media digital, atau mengajak siswa memverifikasi berita hukum menggunakan platform *fact-checking*. Menurut Buckingham (2003), literasi media digital menuntut siswa untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga produsen aktif yang kritis. Dengan keterampilan ini, siswa dapat lebih bijak dalam menyikapi teks hukum digital.

---

Integrasi literasi hukum juga relevan dengan konsep *critical language awareness* (Fairclough, 1995), yaitu kesadaran bahwa bahasa tidak netral, melainkan merepresentasikan kepentingan tertentu. Dalam hal ini, siswa dapat diarahkan untuk menganalisis bagaimana bahasa hukum digunakan dalam peraturan atau berita untuk membentuk opini publik. Misalnya, penggunaan istilah “*pembatasan*” versus “*perlindungan*” dalam teks UU dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa dapat dilatih untuk memahami pilihan bahasa ini dan dampaknya terhadap pemaknaan hukum.

Selain pendekatan kurikuler, integrasi literasi hukum juga dapat dilakukan secara ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Misalnya, melalui lomba debat hukum berbahasa Indonesia, simulasi persidangan sederhana, atau kegiatan literasi digital di sekolah. Kegiatan ini dapat memperkuat kemampuan siswa dalam menyampaikan argumen hukum dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sekaligus menumbuhkan keberanian berpendapat dalam forum demokratis.

Namun, integrasi literasi hukum ke dalam pembelajaran Bahasa Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan guru dalam mengembangkan bahan ajar berbasis hukum. Kedua, persepsi siswa yang menganggap teks hukum terlalu sulit dan membosankan. Ketiga, kesenjangan infrastruktur digital yang masih terjadi di beberapa daerah. Meski demikian, tantangan ini dapat diatasi dengan kolaborasi antara guru Bahasa Indonesia, guru PPKn, dan praktisi hukum yang dapat memberikan wawasan langsung dalam kelas. Hal ini sejalan dengan pendekatan interdisciplinary learning, di mana pembelajaran lintas mata pelajaran menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Beane, 1997).

Melalui integrasi yang tepat, pembelajaran Bahasa Indonesia dapat menjadi media yang tidak hanya meningkatkan keterampilan berbahasa, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum digital generasi muda. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi literasi hukum dalam Pendidikan Bahasa Indonesia bukan sekadar inovasi pedagogis, melainkan strategi fundamental untuk memperkuat civic literacy generasi muda di era digital.

## SIMPULAN

Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam penguatan literasi hukum di era digital, yang merupakan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. Kondisi literasi hukum masyarakat saat ini masih rendah, terutama dalam menghadapi arus informasi hukum yang begitu deras di dunia maya. Survei menunjukkan bahwa tingkat literasi digital Indonesia masih berada pada angka yang rendah, yang berimplikasi pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan hak-hak hukum mereka. Fenomena ini sangat memperlihatkan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan generasi muda.

Melalui pendekatan berbasis literasi kritis, Pendidikan Bahasa Indonesia dapat menjadi wahana yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pembelajaran bahasa yang menekankan kemampuan berpikir kritis, analisis teks, serta kemampuan menyusun argumen dapat menjadi media untuk mengajarkan siswa mengenai hukum, baik dari segi substansi maupun dampak sosialnya. Melalui teks hukum, siswa dilatih memahami makna literal sekaligus mengaitkannya dengan kehidupan nyata untuk menilai aturan secara kritis.

Integrasi literasi hukum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sejalan dengan tuntutan era digital, di mana generasi muda harus dilengkapi dengan keterampilan untuk menilai, memverifikasi, dan mengaplikasikan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi dan media digital dalam pembelajaran, seperti LMS dan media sosial edukatif, juga memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih interaktif dan kontekstual. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada sinergi antara pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta partisipasi aktif siswa dalam kegiatan literasi hukum berbasis proyek.

Integrasi literasi hukum dalam Pendidikan Bahasa Indonesia bukan hanya meningkatkan keterampilan berbahasa, tetapi juga membangun generasi muda yang lebih sadar hukum, kritis terhadap informasi hukum, dan siap berperan aktif dalam kehidupan sosial yang semakin digital. Dengan demikian, integrasi literasi hukum dalam Pendidikan Bahasa Indonesia berpotensi membentuk generasi muda yang kritis, sadar hukum, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat digital.

## DAFTAR PUSTAKA

Anis, S., Ni'ma, S. L., & Marsanti, A. P. N. (2023). Peranan Budaya Literasi Dalam Membentuk

Pendidikan Karakter Siswa. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2051–2060.

<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5839>

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*. Badan Pusat

Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Beane, J. A. (1997). *Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education*. Teachers College Press.

- Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Polity Press.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Cresswell, J. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Terjemahan Achmad Fawaid). Pustaka Pelajar.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Friedman, L. M. (2016). *American Law: An Introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Halliday, M. A. K. (1978). *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. Edward Arnold.
- Hyland, K. (2004). *Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing*. University of Michigan Press.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pekalongan. (2024). *JDIH dan tantangan literasi digital*. Pemkab Pekalongan.
- Kale, D. Y. A., Nassa, D. Y., Kollo, F. L., & Mas'ud, F. (2025). *Kewarganegaraan di Era Society 5.0*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Literasi Digital*. Kemendikbudristek.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). *Ketahanan Informasi dan Literasi Digital di Era Cognitive Warfare*. Setneg RI.
- KOMINFO. (2022). *Laporan Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Luke, A. (2014). Defining critical literacy. In *Moving Critical Literacies Forward: A New Look at Praxis Across Contexts* (In J. Z. Pandya&J. Avila, pp. 19–31). Routledge.
- Mas' ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan), 4(2), 11-19.
- Mas' ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. Media Sains, 24(2), 61-64.
- Mas' ud, F., Kale, D. Y. A., Doko, M. M., & Nassa, D. Y. (2025). Dasar Konsep Pendidikan Moral. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Mas'ud, F., Roen, Y. A., Kolianan, J. B., & Istianah, A. (2025). Sosiologi Indonesia. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Mas' ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. Media Sains, 25(1), 27-31.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nassa, D. Y., Mas'ud, F., Nitte, Y. M., & Bakoil, M. B. (2025). Pendidikan Pancasila: Menjawab Tantangan di Era Digital. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- New London Group. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. *Harvard Educational Review*, 66(1), 60–92.
- Priyatni, E. T. (2022). *Literasi Kritis: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan Bahasa*. UB Press.
- Saly, J. N., Artamevia, H., Kheista, K., Gulo, B. J. S., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait Uu No.27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 145–153.
- Sitorus, I. T., Purba, N. A., & Pasaribu, E. (2025). Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD Negeri 124394 Pematangsiantar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4061–4069.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19189>
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suryati, Sardana, L., Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law). *Wajah Hukum*, 8(1), 84–94.  
<https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1447>
- Sutiyoso, A. (2021). *Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- UNESCO. (2018). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. UNESCO.
- Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917–3929. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.698>